



SALINAN

BUPATI DAIRI
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI DAIRI
NOMOR 2 TAHUN 2017

TENTANG

PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN
DANA JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2017

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI DAIRI,

- Menimbang : bahwa dalam rangka pelaksanaan, pengelolaan dan pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Dairi, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan dan Pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan Tahun Anggaran 2017;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1964 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II Dairi dengan mengubah Undang-Undang Nomor 7 Drt. Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten di Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 9) menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2689);
2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Jaminan Sosial Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 150, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4456);
5. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2016 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
9. Peraturan Presiden Nomor 97 Tahun 2016 tentang Rincian Anggaran Pendapatan Belanja Negara Tahun 2017 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 253);

10. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 90 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Kesehatan oleh Fasilitas Kesehatan Kawasan Terpencil dan Sangat Terpencil (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 16);
11. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 43 Tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1475);
12. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 52 Tahun 2016 tentang Standar Tarif Pelayanan Kesehatan dalam Penyelenggaraan Program Jaminan Kesehatan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1601);
13. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 71 Tahun 2016 tentang Petunjuk Teknis Penggunaan Dana Alokasi Khusus Non Fisik Bidang Kesehatan Tahun Anggaran 2017 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2109);
14. Peraturan Bupati Dairi Nomor 24 Tahun 2015 tentang Penyesuaian Tarif Retribusi Daerah (Berita Daerah Kabupaten Dairi Tahun 2015 Nomor 24);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2017.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam ketentuan umum ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Dairi.
2. Bupati adalah Bupati Dairi.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin

pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.

4. Dana Jaminan Persalinan yang selanjutnya disebut Dana Jampersal adalah dana yang digunakan untuk mendekatkan akses ke fasilitas kesehatan dan mencegah terjadinya keterlambatan penanganan pada ibu hamil, ibu bersalin, nifas dan bayi baru lahir, terutama di daerah sulit akses fasilitas kesehatan dan penduduk yang tidak memiliki biaya untuk bersalin di fasilitas kesehatan, untuk penyediaan transportasi rujukan ke fasilitas pelayanan kesehatan, penyediaan rumah tunggu kelahiran dan jasa pertolongan persalinan bagi ibu bersalin miskin, tidak mampu dan belum memiliki kartu Jaminan Kesehatan Nasional (JKN)/Kartu Indonesia Sehat (KIS) atau sumber pembiayaan lainnya.
5. Rumah Tunggu Kelahiran yang selanjutnya disingkat RTK adalah suatu bentuk upaya kesehatan berbasis masyarakat berupa tempat/rumah yang dapat digunakan untuk tempat tinggal sementara bagi ibu hamil yang akan melahirkan hingga nifas (sesuai kondisi), termasuk bayi yang dilahirkannya serta pendampingnya (suami/keluarga/kader kesehatan).
6. *Skrining hipotiroid kongenital* (SHK) Bayi Baru Lahir adalah pemeriksaan kelainan tiroid bawaan lahir.
7. Jasa Pengiriman Spesimen adalah biaya pengiriman spesimen SHK pada bayi baru lahir ke Rumah Sakit yang ditentukan dengan biaya *at cost*.
8. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Dairi.
9. Fasilitas pelayanan kesehatan primer adalah pusat kesehatan masyarakat (Puskesmas).
10. Fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier adalah Rumah Sakit Umum lanjutan dan Rumah Sakit Umum rujukan regional.
11. Pelayanan antenatal yang selanjutnya disebut ANC adalah pemeriksaan masa kehamilan.
12. Pelayanan nifas yang selanjutnya disebut PNC adalah pemeriksaan kesehatan sesudah melahirkan.

BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

Bagian Kesatu Maksud

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan, pengelolaan dan pemanfaatan Dana Jaminan Persalinan di Kabupaten Dairi.

Bagian Kedua Tujuan

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk menjamin pengelolaan dan pemanfaatan Dana Jampersal dilakukan secara benar, tepat waktu, tepat pelaksanaan, tepat mutu, tepat sasaran dan tepat manfaat serta tepat penanggungjawaban.

BAB III RUANG LINGKUP

Pasal 4

Ruang lingkup pengaturan dalam Peraturan Bupati ini meliputi:

- a. perencanaan;
- b. pengelolaan;
- c. evaluasi dan pelaporan; dan
- d. pengawasan.

BAB IV
PERENCANAAN

Pasal 5

Penggunaan Dana Jampersal berdasarkan target dan rencana kegiatan yang dirinci setiap bulan.

BAB V
PENGELOLAAN

Bagian Kesatu
Pengalokasian

Pasal 6

- (1) Dana Jampersal dialokasikan untuk Dinas Kesehatan sesuai dengan pelayanan yang dilakukan di fasilitas pelayanan kesehatan dengan memperhatikan:
 - a. jumlah ibu hamil/ibu bersalin yang mempunyai hambatan akses menuju fasilitas pelayanan kesehatan untuk pertolongan persalinan;
 - b. tidak mempunyai biaya untuk membayar jasa persalinan di fasilitas pelayanan kesehatan; dan
 - c. kebutuhan sewa rumah tunggu kelahiran beserta operasionalnya sebagai tempat transit sementara mendekati hari kelahiran.
- (2) Alokasi Dana Jampersal merupakan pagu maksimal sehingga dalam pemanfaatannya harus diperhitungkan secara cermat dengan memilih kegiatan berdasarkan skala prioritas.

Bagian Kedua
Penggunaan

Pasal 7

Penggunaan Dana Jampersal dipergunakan untuk kegiatan meliputi:

- a. rujukan (pergi dan pulang) ibu hamil/bersalin ke fasilitas pelayanan kesehatan yang mempunyai kompetensi pertolongan persalinan meliputi:
 1. rujukan ibu hamil/bersalin normal dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan primer baik melalui rumah tunggu kelahiran dan/atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan primer;
 2. rujukan ibu hamil/bersalin risiko tinggi:
 - a) rujukan dari rumah ibu hamil ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atau dari fasilitas pelayanan kesehatan primer ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier baik melalui rumah tunggu kelahiran dan atau langsung ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier;
 - b) rujukan untuk pelayanan perawatan kehamilan ke fasilitas pelayanan kesehatan rujukan sekunder/tersier atas indikasi medis;
- b. sewa dan operasional RTK termasuk makan dan minum bagi pasien, keluarga pendamping dan petugas kesehatan/kader;
- c. pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi (bila diperlukan) di fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten dengan fasilitas sama dengan peserta JKN/KIS penerima bantuan iuran (PBI) kelas III;
- d. dukungan manajemen/pengelolaan Jampersal yang dipergunakan untuk kegiatan pengelolaan keuangan, sosialisasi, pembinaan, survei dan kontrak RTK, pendampingan petugas kesehatan, dan dukungan administrasi;
- e. setiap dokumen pertanggungjawaban yang diajukan oleh Unit Pelaksana Teknis harus diverifikasi oleh Tim Verifikasi Jampersal yang sudah dibentuk oleh Kepala Dinas Kesehatan;
- f. Dana Jampersal dilarang dimanfaatkan untuk belanja tidak langsung, belanja modal, pembelian obat dan vaksin, serta pembayaran iuran/premi.

BAB VI EVALUASI DAN PELAPORAN

Bagian Kesatu Evaluasi

Pasal 8

- (1) Pengelolaan dan pemanfaatan Dana Jampersal dievaluasi oleh Kepala Dinas Kesehatan.
- (2) Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mencakup kinerja program dan kinerja keuangan.
- (3) Evaluasi kinerja program meliputi kesesuaian antara rencana dan target serta realisasi kegiatan, yang meliputi realisasi waktu pelaksanaan, lokasi dan sasaran pelaksanaan dengan perencanaan.
- (4) Evaluasi kinerja keuangan berdasarkan input, proses dan output.

Bagian Kedua Pelaporan

Pasal 9

- (1) Kepala Unit Pelaksana Teknis menyampaikan laporan bulanan dan capaian program kepada Dinas Kesehatan selambat-lambatnya setiap tanggal 5 bulan berikutnya, kecuali pada bulan Desember disampaikan paling lambat pada hari kerja terakhir.
- (2) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan triwulan kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- (3) Bupati menyampaikan laporan Dinas Kesehatan kepada Menteri Keuangan, Menteri Dalam Negeri dan Menteri Kesehatan.
- (4) Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan laporan bulanan capaian program kepada Dinas Kesehatan Provinsi setiap tanggal 10 bulan berikutnya.
- (5) Pelaporan atas pelaksanaan Dana Jampersal merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari laporan keuangan Dinas Kesehatan.

BAB VII
PENGAWASAN

Pasal 10

Pengawasan pengelolaan Dana Jampersal dilakukan oleh Inspektorat dan instansi eksternal lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Dairi.

Ditetapkan di Sidikalang
pada tanggal 5 Januari 2017

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Diundangkan di Sidikalang
pada tanggal 5 Januari 2017

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN DAIRI,

ttd.

SEBASTIANUS TINAMBUNAN

BERITA DAERAH KABUPATEN DAIRI TAHUN 2017 NOMOR 2

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA,SH
PEMBINA TK.I
NIP.19701022 199803 1 006

LAMPIRAN PERATURAN BUPATI DAIRI

NOMOR : 2 TAHUN 2017

TENTANG : PEDOMAN PENGELOLAAN DAN PEMANFAATAN DANA JAMINAN PERSALINAN TAHUN ANGGARAN 2017

STANDAR BIAYA JAMPERSAL

A. Transport lokal atau perjalanan dinas petugas kesehatan termasuk kader.
Dana Jaminan Persalinan dapat dimanfaatkan untuk:

1. Perjalanan Dinas Petugas Kesehatan termasuk kader:

- a) PNS sesuai Standar Satuan Harga Barang Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi;
- b) Kader disetarakan dengan Golongan I sesuai Standar Satuan Harga Barang Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

2. Sewa mobilitas/sarana transportasi rujukan:

- a) Sewa Kapal bermotor Jurusan Silalahi ke Sitio-tio sebesar Rp.800.000,- (pergi pulang)
- b) Mobil Ambulans:

NO	TEMPAT TUJUAN	BESARAN SEWA
1.	Dalam Kota : 1) Siang 2) Malam	Rp.90.000,- Rp.100.000,-
2.	Luar Kota :	
	1. Jarak s/d 25 Km : 1) Siang 2) Malam	Rp.180.000,- Rp.200.000,-
	2. Jarak 26 s/d 60 Km : a) Siang b) Malam	Rp.312.000,- Rp.342.000,-
3.	Luar Daerah :	
	a. Jarak 40 s/d 60 Km : 1) Siang 2) Malam	Rp.378.000,- Rp.420.000,-
	b. Jarak 61 s/d 100 Km : 1) Siang 2) Malam	Rp.516.000,- Rp.552.000,-
	c. Jarak 101 s/d 150 Km : 1) Siang 2) Malam	Rp.672.000,- Rp.720.000,-
	d. Jarak 151 s/d 500 Km : 1) Siang 2) Malam	Rp.936.200,- Rp.1.002.000,-
	e. Jarak >500 km diberlakukan sewa Rp.5000,-/km	

3. Transportasi Darat

RTK PUSKESMAS	NAMA DESA/ KELURAHAN	RUPIAH
Hutarakyat	Sidikalang	300.000,-
Hutarakyat	Belang Malum	300.000,-
Hutarakyat	Hutarakyat	300.000,-
Hutarakyat	Kalang	300.000,-
Hutarakyat	Kuta Gambir	300.000,-
Batang Beruh	Bintang	300.000,-
Batang Beruh	Kalang Simbara	300.000,-
Batang Beruh	Bintang Mersada	300.000,-
Batang Beruh	Batang Beruh	300.000,-
Batang Beruh	Bintang Hulu	300.000,-
Batang Beruh	Sidiangkat	300.000,-
Sumbul	Pegagan Julu X	700.000,-
Sumbul	Pegagan Julu I	700.000,-
Sumbul	Pegagan Julu IX	700.000,-
Sumbul	Pegagan Julu VIII	700.000,-
Sumbul	Pegagan Julu VII	600.000,-
Sumbul	Pegagan Julu VI	600.000,-
Sumbul	Pegagan Julu V	600.000,-
Sumbul	Pegagan Julu III	600.000,-
Sumbul	Kuta Gugung	600.000,-
Sumbul	Pangguruan	700.000,-
Pegagan Julu II	Pegagan Julu IV	700.000,-
Pegagan Julu II	Pegagan Julu II	600.000,-
Pegagan Julu II	Tanjung Beringin	600.000,-
Pegagan Julu II	Dolok Tolong	700.000,-
Pegagan Julu II	Pargambiran	600.000,-
Pegagan Julu II	Perjuangan	700.000,-
Pegagan Julu II	Sileuh-Leuh Parsaoran	700.000,-
Pegagan Julu II	Barisan Nauli	700.000,-
Pegagan Julu II	Tanjung Beringin I	600.000,-
Tigalingga	Sumbul Tengah	700.000,-
Tigalingga	Ujung Teran	700.000,-
Tigalingga	Juma Great	700.000,-
Tigalingga	Sarintonu	700.000,-
Tigalingga	Tigalingga	600.000,-
Tigalingga	Palding	650.000,-
Tigalingga	Lau Bagot	600.000,-
Tigalingga	Bertungen Julu	700.000,-
Tigalingga	Lau Molgap	700.000,-
Tigalingga	Lau Pakpak	650.000,-
Tigalingga	Sukandebi	700.000,-
Tigalingga	Lau Mil	650.000,-
Tigalingga	Lau Sireme	700.000,-
Tigalingga	Polding Jaya Sumbul	600.000,-
Bunturaja	Sinampang	650.000,-
Bunturaja	Sihorbo	650.000,-
Bunturaja	Soban	650.000,-
Bunturaja	Adian Nangka	650.000,-
Bunturaja	Bunturaja	650.000,-

RTK PUSKESMAS	NAMA DESA/ KELURAHAN	RUPIAH
Bunturaja	Juma Siulok	700.000,-
Bunturaja	Juma Teguh	600.000,-
Bunturaja	Sosor Lontung	600.000,-
Bunturaja	Huta Imbaru	600.000,-
Bunturaja	Jumantuang	600.000,-
Bunturaja	Gomit	650.000,-
Bunturaja	Adian Gupa	650.000,-
Bunturaja	Maju	650.000,-
Parongil	Palipi	650.000,-
Parongil	Longkotan	650.000,-
Parongil	Bongkaras	650.000,-
Parongil	Tungtung Batu	700.000,-
Parongil	Polling Anak-Anak	700.000,-
Bakal Gajah	Siratah	700,000,-
Bakal Gajah	Uruk Mbelin	700,000,-
Bakal Gajah	Siboras	700,000,-
Bakal Gajah	Bonian	700,000,-
Bakal Gajah	Sumbari	700,000,-
Bakal Gajah	Bakal Gajah	700,000,-
Bakal Gajah	Lae Panginuman	700,000,-
Bakal Gajah	Lae Ambat	700,000,-
Bakal Gajah	Lae Rambong	700,000,-
Bakal Gajah	Lae Pangaroan	700,000,-
Kuta Buluh	Suka Dame	1,000,000,-
Kuta Buluh	Gunung Tua	700,000,-
Kuta Buluh	Harapan	700,000,-
Kuta Buluh	Lau Primbon	900,000,-
Kuta Buluh	Kuta Gambir	900,000,-
Kuta Buluh	Kempawa	900,000,-
Kuta Buluh	Tanah Pinem	800,000,-
Kuta Buluh	Pamah	900,000,-
Kuta Buluh	Kuta Buluh	800,000,-
Kuta Buluh	Pasir Tengah	900,000,-
Kuta Buluh	Renun	950,000,-
Kuta Buluh	Lau Tawar	800,000,-
Kuta Buluh	Balandua	850,000,-
Kuta Buluh	Mangan Molih	900,000,-
Kuta Buluh	Liang Jering	900,000,-
Kuta Buluh	Alur Subur	900,000,-
Kuta Buluh	Lau Njuhar I	900,000,-
Kuta Buluh	Pasir Mbelang	850,000,-
Kuta Buluh	Sinar Pagi	900,000,-
KM 11	Tambahan	450,000,-
KM 11	Kuta Tengah	450,000,-
KM 11	Lae Nuaha	450,000,-
KM 11	Sungai Raya	450,000,-
KM 11	Gunung Meriah	450,000,-
KM 11	Silumboyah	450,000,-
KM 11	Pandan	450,000,-
KM 11	Tualang	450,000,-

RTK PUSKESMAS	NAMA DESA/ KELURAHAN	RUPIAH
KM 11	Pangaribuan	450,000,-
KM 11	Sigambir-gambir	450,000,-
KM 11	Bakal Julu	450,000,-
KM 11	Sipoltong	450,000,-
Sopobutar	Lae Itam	950,000,-
Sopobutar	Lae Luhung	900,000,-
Sopobutar	Pardomuan	850,000,-
Sopobutar	Lae Markelang	900,000,-
Sopobutar	Jambur Indonesia	850,000,-
Sopobutar	Simungun	850,000,-
Sopobutar	Janji	800,000,-
Sopobutar	Sopobutar	900,000,-
Sopobutar	Lae Sering	900,000,-
Sopobutar	Lae Haporas	900,000,-
Tiga Baru	Simanduma	650,000,-
Tiga Baru	Bandar Huta Usang	650,000,-
Tiga Baru	Onan Lama	650,000,-
Tiga Baru	Lingga Raja	750,000,-
Tiga Baru	Laksa	750,000,-
Tiga Baru	Tanjung Saluksuk	650,000,-
Tiga Baru	Bukit Tinggi	650,000,-
Tiga Baru	Simartugan	700,000,-
Tiga Baru	Kuta Usang	700,000,-
Tiga Baru	Lingga Raja II	700,000,-
Tiga Baru	Mbinanga	700,000,-
Tiga Baru	Bukit Baru	700,000,-
Tiga Baru	Perrick Mbue	700,000,-
Sigalingging	Bangun	600,000,-
Sigalingging	Lae Hole	600,000,-
Sigalingging	Parbuluan IV	650,000,-
Sigalingging	Parbuluan III	700,000,-
Sigalingging	Parbuluan II	800,000,-
Sigalingging	Parbuluan I	650,000,-
Sigalingging	Parbuluan V	650,000,-
Sigalingging	Parbuluan VI	650,000,-
Sigalingging	Lae Hole I	700,000,-
Sigalingging	Lae Hole II	700,000,-
Sigalingging	Bangun I	700,000,-
Kentara	Sumbul	450,000,-
Kentara	Kentara	450,000,-
Kentara	Lae Parira	450,000,-
Kentara	Buluduri	450,000,-
Kentara	Sempung Polling	450,000,-
Kentara	Lumban Sihite	400,000,-
Kentara	Lumban Toruan	450,000,-
Kentara	Pandiangan	450,000,-
Kentara	Kaban Julu	150,000,-
Gunung Sitember	Bukit Lau Kersik	850,000,-
Gunung Sitember	Gunung Sitember	800,000,-
Gunung Sitember	Batu Gunung	850,000,-

RTK PUSKESMAS	NAMA DESA/ KELURAHAN	RUPIAH
Gunung Sitember	Rante Besi	850,000,-
Gunung Sitember	Gundaling	950,000,-
Gunung Sitember	Kendit Liang	950,000,-
Gunung Sitember	Lau Lebah	1,000,000,-
Gunung Sitember	Tupak Raja	850,000,-
Berampu	Sambaliang	500,000,-
Berampu	Pasi	450,000,-
Berampu	Banjar Toba	450,000,-
Berampu	Brampu	400,000,-
Berampu	Karing	450,000,-
Silahi Sabungan	Silalahi II	900,000,-
Silahi Sabungan	Silalahi I	800,000,-
Silahi Sabungan	Paropo	800,000,-
Silahi Sabungan	Silalahi III	850,000,-
Silahi Sabungan	Paropo I	800,000,-
Sitinjo	Sitinjo	400,000,-
Sitinjo	Sitinjo I	450,000,-
Sitinjo	Sitinjo II	400,000,-
Sitinjo	Panji Dabutar	400,000,-

4. Sewa RTK

RTK PUSKESMAS	RUPIAH
Hutarakyat	7.800.000,-
Batang Beruh	10.000.000,-
Sumbul	8.900.000,-
Pegagan Julu II	11.000.000,-
Tigalingga	10.500.000,-
Bunturaja	7.200.000,-
Parongil	5.500.000,-
Bakal Gajah	6.600.000,-
Kuta Buluh	7.800.000,-
KM 11	8.900.000,-
Sopobutar	6.700.000,-
Tigabaru	7.800.000,-
Sigalingging	10.000.000,-
Kentara	5.500.000,-
Gunung Sitember	11.000.000,-
Berampu	5.500.000,-
Silalahi	11.000.000,-
Sitinjo	7.800.000,-

B. Jasa pemeriksaan, perawatan dan pertolongan persalinan meliputi:

1. Pertolongan persalinan, perawatan kehamilan risiko tinggi atas indikasi bagi ibu hamil miskin yang belum memiliki jaminan kesehatan di kelas III fasilitas pelayanan kesehatan yang kompeten berupa:
 - a) biaya jasa pertolongan persalinan/perawatan kehamilan;

- b) pelayanan KB pasca persalinan dengan kontrasepsi disediakan BKKBN;
 - c) perawatan bayi baru lahir dan *skrining hipotiroid kongenital*;
 - d) pembiayaan untuk pelayanan ante natal (ANC) dan pelayanan nifas (PNC) tidak termasuk dalam paket Jampersal kecuali ibu hamil risiko tinggi yang atas indikasi medis perlu pelayanan/perawatan di fasilitas rujukan sekunder/tersier;
 - e) penerima bantuan Jampersal tidak diperbolehkan naik kelas dengan biaya sendiri dan harus sesuai dengan ketentuan yang berlaku pada penerima bantuan iuran (PBI). Besaran biaya pertolongan persalinan dan perawatan sesuai dengan yang berlaku pada penyelenggaraan Jaminan Kesehatan Nasional oleh
 - f) dalam standar tariff JKN akan dibayarkan sesuai ketentuan yang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.
2. Bila diperlukan rujukan tersier:
- a) transportasi perjalanan dinas luar daerah dalam propinsi sesuai Standar Satuan Harga dan Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi Tahun Anggaran 2017;
 - b) untuk biaya tindakan sesuai standar tarif JKN, bila tambahan biaya tindakan tidak terdapat dalam standar tarif JKN akan dibayarkan sesuai ketentuan yang berlaku. Untuk perawatan di kelas III di RSUD Rujukan;
 - c) Ambulans sesuai pemakaian per kilometer BBM.
- C. Belanja jasa pengiriman spesimen sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
- D. Anggaran listrik dan air sesuai tagihan resmi PLN dan PDAM
- E. Makan dan minum pasien, keluarga dan petugas pendamping sesuai standar harga di Kabupaten Dairi (3x/orang/hari), yaitu Rp.20.000/kali makan.
- F. Pertanggungjawaban antara lain:
1. Perjalanan dinas bagi bidan/kader pendamping dalam rujukan dilengkapi bukti kuitansi, Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD), Laporan Perjalanan Dinas (LPD) dan Surat Perintah Tugas (SPT) yang dikeluarkan dari Puskesmas untuk bidan dan dari Kepala Desa untuk kader;
 2. Pertanggungjawaban sewa transportasi pergi dan pulang dilengkapi dengan bukti kuitansi yang punya mobil dan kuitansi dari Dinas Kesehatan;

3. Pertanggungjawaban sewa RTK termasuk operasional RTK dilengkapi kontrak, klaim listrik, air, makan petugas dan honor petugas RTK;
 4. Pertanggungjawaban makan pasien dan pendamping di RTK dilengkapi KTP pasien, amprahan makan, kuitansi rumah makan dan kuitansi Dinas Kesehatan;
 5. Pertanggungjawaban persalinan normal di fasilitas pelayanan kesehatan dilengkapi KTP/KK/Surat Berdomisili, SKTM dari Kepala Desa/Lurah diketahui Camat, partograf, surat keterangan kelahiran dan kuitansi Dinas Kesehatan;
 6. Pertanggungjawaban rujukan untuk ibu hamil resiko tinggi miskin yang tidak mempunyai jaminan kesehatan dilengkapi KTP/KK/Surat berdomisili, SKTM dari Kepala Desa/Lurah yang diketahui Camat, Surat Keterangan dari Dinas Sosial, Surat Rujukan dari Dokter Puskesmas, bukti klaim rawatan dan tindakan dari RSUD dan kuitansi Dinas Kesehatan;
 7. Pertanggungjawaban KB pasca salin dilengkapi KTP/KK/Surat berdomisili, SKTM, kartu KB, *informed consent* dan kuitansi Dinas Kesehatan.
- G. Penyelenggaraan rapat, pertemuan, sosialisasi, penyediaan barang habis pakai, belanja pencetakan dan penggandaan sesuai Standar Satuan Harga Barang Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.
- H. Dukungan Manajemen sesuai Standar Satuan Harga Barang Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Dairi.

BUPATI DAIRI,

ttd.

KRA. JOHNNY SITOANG ADINEGORO

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



RUDOL TAMBA,SH
PEMBINA TK.I
NIP.19701022 199803 1 006